

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang, dari musik, film, *fashion*, tari, lukisan, tulisan, makanan, sampai teknologi. Karya yang dihasilkan pun luar biasa. Tidak hanya dikagumi warga Indonesia, tetapi juga warga dunia. Hasil karya tersebut sejatinya menumbuhkan suatu penghargaan sehingga antara lain dapat meningkatkan perekonomian. Namun hasil kreativitas ini tidak terhindar dari penyelewengan, misalnya pembajakan atau pengakuan dari pihak lain. Hal ini tentu saja merugikan pemilik karya bahkan negara, baik secara moral maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi. Di Indonesia, hak pengarang/pencipta disebut *author right*, ini sejak diberlakukannya *Auteurswet 1912 stb. 1912 No. 600*;

---

<sup>1</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftarkan, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 185.

yang kemudian digunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundangan selanjutnya.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan HKI dan atau juga didalam bahasa inggris *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah kependekan dari Hak Kekayaan Intelektual. Pada pokoknya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>3</sup>

Pembajakan HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) berkembang dengan pesat, terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya produk-produk ilegal yang berandung HKI yang semakin marak peredarannya telah menjadi problema dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimkaid dalam regulasi perdagangan dunia pada *World Trade Organization* (WTO) / *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau selanjutnya disingkat menjadi WTO/TRIPs.<sup>4</sup>

Umumnya, Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sudaryat, *dkk.*, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 15.

<sup>4</sup> Tim Lindsey, *dkk.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 307.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Hukum HKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakupi dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Bagaimanapun juga, kemunculan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat menjadi UUHC sebagai “panglima” yang mengawal pengaturan hak cipta yang ada di Indonesia merupakan fenomena yang patut mendapatkan apresiasi. Oleh karena itu, maka adanya UUHC ini pun tidak luput dari fungsinya sebagai regulasi dalam hal hak cipta ini. Pada dasarnya adanya pengaturan ini merupakan sebuah pembatasan terhadap penggunaan manusia akan hak cipta yang dimiliki. Di samping itu juga, hal ini menunjukkan fungsi agar setiap orang atau badan hukum tertentu tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Penyebab mengapa kegiatan pembajakan dan pemalsuan terhadap beberapa kegiatan pembajakan dan pemalsuan terhadap beberapa produk

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 21.

<sup>7</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

yang dilakukan oleh pelaku industri didalam negeri tetap terus terjadi, adalah karena kurangnya informasi tentang fungsi dan peran subjek Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disingkat menjadi KI dan HKI, sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Apabila kegiatan pembajakan serta pemalsuan terus berlangsung di dalam negeri, maka negara-negara yang tergabung dalam persetujuan TRIPs tentu akan mengambil indakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliatory measures*). Mulai dari melakukan penanggungan terhadap beberapa negara maju, hingga penghapusan beberapa insentif pengurangan kuota impor negara maju terhadap produk-produk Indonesia.<sup>8</sup>

Di masa modern seperti sekarang ini banyak sekali Media Massa yang menggunakan karya fotografi tapi tanpa mencantumkan sebuah sumber atau dari mana sebuah karya fotografi itu berasal. Penggunaan karya fotografi tanpa mencantumkan sumber mungkin merupakan sebuah trik bagi mereka agar seolah-oleh orang awam menganggap bahwa hasil karya fotografi yang ada di dalam Media Massa tersebut merupakan hasil dari karya fotografi Media Massa itu sendiri.

Setelah ditelusuri lebih mendalam bahwa ada Media Massa yang tahu kepemilikan hasil karya fotografi tersebut tatapi Media Massa hanya mencantumkan kata “ISTIMEWAH” ketika hasil karya fotografi tersebut digunakan padahal ketika mereka mengetahui siapa pemiliknya atau siapa

---

<sup>8</sup> Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 62.

fotografernya maka hendaklah Media Massa mencantumkan nama fotografer tersebut bukannya mencantumkan kata “ISTIMEWAH”

Pers, baik cetak maupun elektronik maupun instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana pers berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berfikirnya dapat dicermati.<sup>9</sup>

Dunia pers atau jurnalistik menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena dunia pers atau jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programmer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil karyanya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi (*personal nature*).<sup>11</sup>

Jika hukum HKI ditegakkan, para pencipta akan memperoleh imbalan atas ciptaan yang mereka buat. Ini berarti bahwa harga barang yang mengandung HKI (seperti VCD dan kaset) akan meningkat, dan akan menjadi lebih mahal daripada jika HKI itu tidak ada. Setiap buku baru, film dan produk-produk lainnya akan menjadi lebih langka dan lebih mahal. Hal itu tidak akan terjadi jika insentif yang lebih efisien diberlakukan. Artinya,

---

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, *Loc. Cit.*

informasi dan teknologi mungkin tidak dapat menjangkau sebagian besar masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk dicatat bahwa banyak sekali buku-buku yang diperbanyak dengan cara di *fotocopy* di Indonesia adalah buku-buku bacaan wajib di tingkat sekolah dasar.<sup>12</sup>

Secara umum komentar tentang produksi media mengasumsikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari suatu proses. Proses ini dapat dideskripsikan dengan merujuk kepada bisnis produksi atau rangkaian peristiwa yang berkumulasi pada penerimaan audiens. Sesuatu yang diproduksi oleh media oleh masyarakat sering dideskripsikan berkaitan dengan barang, budaya, dan makna.<sup>13</sup>

Karena wartawan jarang perlu menyebutkan sumber kutipannya dari naskah-naskah yang dilindungi hak cipta, hukum hak cipta jarang memengaruhi praktik para wartawan. Pengadilan sendiri sudah memutuskan bahwa hak cipta hanya berlalu untuk pemanfaatan secara nyata, sedangkan kutipan terhadapnya tidak merupakan tindakan seperti itu. Kalangan akademik juga terbiasa mengutip karya tertentu tanpa harus meminta izin atau memberikan imbalan.<sup>14</sup>

Mereka yang berkecimpung di dunia hiburan harus lebih memperhatikan hukum hak cipta ketimbang mereka yang berkecimpung di dunia informasi. Program siaran hiburan di radio dan televisi tidak bisa mejiplak begitu saja dari sumber lain tanpa imbalan dan izin. Masalahnya

---

<sup>12</sup> Tim Lindsey, *dkk.*, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>13</sup> Graeme Burton, *Media dan Budaya Populer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2012, hlm. 95.

<sup>14</sup> William L. Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.

memang sensitive di sini. Tiap tahunnya paling tidak ada satu gugatan terhadap pelawak, musisi atau penyanyi yang ditudu menggunakan suatu sumber untuk atraksi hiburannya.<sup>15</sup>

Ciptaan dimaknai sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu, ruang lingkup hak cipta meliputi tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Disamping hak cipta, terdapat hak-hak terkait dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi prosedur rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau meliputi hak pelaku, hak produser rekaman suara, dan hak lembaga penyiaran.<sup>16</sup>

Untuk itu khusus dalam menghindari adanya penyalahgunaan produk dari hak cipta yang termasuk salah satunya adalah foto-foto yang digunakan oleh Media Massa tanpa mencantumkan dari mana sumber foto tersebut berasal, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Mencantumkan Sumber Oleh Media Massa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sudaryat, *dkk.*, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010 hlm. 42.



## **B. Rumusan Masalah**

Setiap penelitian harus bertolak dari suatu masalah. Penelitian dilakukan justru karena adanya masalah. Tanpa masalah penelitian tidak perlu dilakukan. Artinya masalah merupakan syarat mutlak bagi suatu penelitian. Kemudian penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Namun dalam praktiknya untuk menggali dan menentukan masalah untuk keperluan penyusunan proposal penelitian seringkali tidak mudah. Ada umumnya mahasiswa menghadapi kesulitan untuk memetakan sekalipun sudah jelas-jelas tampak di depan mata. Artinya, mahasiswa seringkali tidak mampu melihat dan memahami gejala-gejala yang ada di sekitarnya sebagai masalah.<sup>17</sup>

Proses perlindungan terhadap hak cipta salah satunya adalah foto yang dilakukan oleh media massa tanpa mencantumkan sumber sangat penting. Hak-hak para pencipta tersebut harus didapat dari hukum yang berlaku. Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum apabila media massa menggunakan karya fotografi tanpa mencantumkan nama pencipta dan dampak ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak sejalan dengan ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*)?

---

<sup>17</sup> M. Amin Amirullah, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis dan Disertasi*, Smart Pustaka, 2013, hlm. 12.

2. Bagaimana perlindungan penggunaan karya fotografi tanpa mencantumkan sumber oleh Media Massa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui akibat hukum apabila media masa ketika menggunakan suatu hasil karya fotografi tanpa menyebutkan nama dari sang pencipta dari hasil karya fotografi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dampak ketika ketentuan internasional tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi fotografer itu sendiri.

Selain tujuan juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap kiranya penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur didunia akademisi tentang hal-

hal yang berhubungan hasil karya cipta dalam hal ini salah satunya ialah foto ketika hasil karya pencipta tidak dicantumkan sumbernya yang dilakukan oleh media massa demi kepentingan bisnis mereka dan juga perlindungan bagi pencipta hasil karya-karyanya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan Skripsi ini dapat memberikan kontribusi sebagai penunjuk praktek pengambilan keputusan dalam artian yang cukup jelas kepada masyarakat, pencipta, ataupun kepada pengguna karya hak cipta tersebut tentang perlakuan oleh media massa yang mengambil hasil karya dari pencipta karya tersebut dalam hal ini salah satunya adalah foto dan berindikasi adanya hak-hak pencipta yang dilanggar oleh media massa. Karena dinegara demokrasi, media massa mempunyai pengaruh yang cukup signifikan ditengah masyarakat. Media berguna untuk memberikan informasi bagi publik dan menjadi bahan pendidikan bagi masyarakat. Akan tetapi terkadang informasi dari media massa telah melanggar etika dan moral yang ada dalam masyarakat seperti halnya hak-hak yang dilanggar dari pencipta suatu karya yang diambil. Hak-hak para pencipta yang sebetulnya dilindungi dan dihargai malah dilanggar oleh media massa itu sendiri demi hanya sebuah kepentingan bisnis. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak pencipta dan tidak adanya pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh media massa maka perlu pengaturan khusus secara Hak Kekayaan Intelektual.

#### D. Landasan Teori

Hasrat ingin tahu manusia terpenuhi, manakala ia memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakannya (permasalahan). Dan pengetahuan yang diinginkannya adalah pengetahuan yang benar atau kebenaran. Untuk memperoleh pengetahuan tadi, manusia dapat melakukan baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah.<sup>18</sup>

Hukum adalah suatu bangunan normatif. Dalam pendekatan doctrinal hukum dikonsepsikan sebagai *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior*. Menurut pandangan ini hukum merupakan instrument untuk menegakan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.<sup>19</sup>

Ada perbedaan pendapat tentang apakah setiap penelitian harus merumuskan hipotesis atau tidak. Di satu pihak menyatakan, jika penelitian tidak mempunyai dugaan tentang hasil penelitiannya, tidak perlu hipotesis; tetapi di lain pihak menyatakan, penelitian harus menyatakan hipotesis, walaupun hipotesis kerja.<sup>20</sup>

Bagi penelitian hukum normatif, hipotesis tidak perlu, karena sifatnya tidak memerlukan pembuktian atau pengujian secara empiris.

---

<sup>18</sup> Amarudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>19</sup> Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Danadyaksa, 2013, hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

Namun bagi penelitian hukum yang sosiologis, khususnya penelitian yang hendak melihat pengaruh atau hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, hipotesis menjadi penting.<sup>21</sup>

Isu hukum mempunyai posisi yang sentral didalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah didalam penelitian lainnya karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Penelitian termasuk *grounded research* diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang menegaskan yang lain. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh Karena menduduki posisi yang sentral, salah dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut.<sup>22</sup>

HKI perlu dilindungi. Untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Menurut Sherwood, terdapat lima Teori Dasar perlindungan HKI.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>23</sup> Sudaryat, *dkk.*, *Op. Cit.*, hlm. 19.

1. *Reward Theory*

*Reward Theory* memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dalam *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Dalam *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna

4. *Risk Theory*

Dalam *Risk Theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar

memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya system perlindungan atau HKI yang efektif.

Didalam HKI terdiri atas beberapa bentuk, yaitu hak cipta termasuk hak-hak yang terkait dengan hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>24</sup>

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>25</sup> Tim Lindsey, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 90.

## E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila di susun dengan metode yang tepat. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak terfokus pada Pasal-Pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana pelaksanaan hukum itu mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>26</sup>

### 2. Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statue berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13.



undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain. tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 96.

pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data Primer, Sekunder, Tersier yang terdiri dari :

a. Data Primer, yaitu data utama yang akan kita gunakan didalam melakukan sebuah penelitian. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum).<sup>29</sup>

Disini penulis penulis menggunakan data Primer yang berupa:

- i. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>30</sup>
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet

### 4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>29</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 31..

<sup>30</sup> Husein Umar, *Metode Penelitin Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 42.

yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>31</sup>

Data yang dikumpulkan didalam penelitian terdiri dari Data Sekunder dan Data Primer dalam pengumpulan data, yaitu berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pengkajian dalam penulisan ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dan penerapannya yang ada dilapangan dan juga yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga menghasilkan produk penelitian hukum yuridis empiris yang lebih sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis selalu mengarah pada alternatif berikut.<sup>32</sup>

- a. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yuridis empiris, akibatnya mencapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan (alternatif 1)

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ke II)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 109.

<sup>32</sup> Abdulkadi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 152.

- b. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yuridis empiris, tetapi akibatnya tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternatif 2)
- c. Proses penerapan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yuridis empiris, akibatnya tidak pula mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternatif 3)
- d. Proses penerapan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yuridis empiris, tetapi akibatnya mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternatif 4)

